

ANALISIS KRITIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 11858 K/PID.SUS/2025

Critical Analysis of Criminal Law Enforcement against Persons with Disabilities in the Perspective of Justice: Study of Mahkamah Agung Decision Number 11858 K/PID.SUS/2025

Mawar Putri Octaviani

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

mawar@untag-smd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 10, 2026	Feb 3, 2026	Feb 15, 2026	Feb 20, 2026

Abstract

The application of the principle of equality before the law in sexual violence cases involving defendants with disabilities generates a normative dilemma when the demand for maximum protection of victims must be balanced against the fulfillment of the defendant's constitutional and human rights. This study examines that dilemma in the context of Supreme Court Decision No. 11858 K/PID by highlighting how the criminal justice system harmonizes victim protection under *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* with the obligation to respect the rights of persons with disabilities as guaranteed by Article 28D paragraph (1) of *UUD 1945* and the *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (UNCRPD), which was ratified through *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011*. The study aims to analyze the application of substantive justice and the principle of proportionality in judicial reasoning. A normative legal research method is employed, using conceptual,

statutory, and case approaches. The analysis focuses on the *ratio decidendi* of the decision, the construction of criminal liability, and the consistency of the judges' arguments with constitutional standards and international obligations. The findings indicate the dominance of a retributive justice paradigm in the increase of the sentence to 12 years' imprisonment, with victim protection as the primary focus, while the absence of profile assessment and reasonable accommodation for the defendant with disabilities reveals a gap between normative standards and implementation. The study concludes that the application of equality before the law in the *a quo* case remains formalistic and has not fully realized substantive justice. The implications point to the need for reconstructing a sentencing framework based on proportionality and a disability-inclusive justice approach in order to establish a criminal justice system that is more just, inclusive, and responsive to the rights of both victims and defendants with disabilities.

Keywords: Substantive Justice; Principle of Equality Before the Law; Criminal Law Enforcement; Persons with Disabilities; Disability-Inclusive Justice

Abstrak: Penerapan prinsip *equality before the law* dalam perkara kekerasan seksual dengan terdakwa penyandang disabilitas menimbulkan dilema normatif ketika tuntutan perlindungan maksimal bagi korban harus diseimbangkan dengan pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi terdakwa. Penelitian ini membahas dilema tersebut dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID dengan menyoroti bagaimana sistem peradilan pidana mengharmonisasikan perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kewajiban penghormatan hak penyandang disabilitas sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas dalam pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap *ratio decidendi* putusan, konstruksi tanggung jawab pidana, serta kesesuaian argumentasi hakim dengan standar konstitusional dan kewajiban internasional. Hasil penelitian menunjukkan dominasi paradigma *retributive justice* dalam peningkatan vonis menjadi 12 tahun penjara dengan perlindungan korban sebagai fokus utama, namun tidak ditemukannya *profile assessment* dan akomodasi yang layak bagi terdakwa penyandang disabilitas mengindikasikan kesenjangan antara norma dan implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan persamaan di hadapan hukum dalam perkara *a quo* masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif. Implikasinya, diperlukan rekonstruksi kerangka pemidanaan berbasis *proportionality* dan pendekatan *disability-inclusive justice* guna membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap hak korban maupun terdakwa penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Keadilan Substantif; Prinsip *Equality Before The Law*; Penegakan Hukum Pidana; Penyandang Disabilitas; *Disability-Inclusive Justice*.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai penerapan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana kerap menghadirkan dilema normatif, khususnya ketika prinsip keadilan dihadapkan pada kasus kejahatan serius yang melibatkan kelompok rentan sebagai pelaku. Ketegangan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID yang menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peningkatan vonis dari 10 tahun menjadi 12 tahun sesuai tuntutan jaksa penuntut umum memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diimplementasikan dalam konteks terdakwa penyandang disabilitas (Park, 2025). Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap korban kekerasan seksual. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mewajibkan negara menjamin pengakuan yang sama di hadapan hukum serta menyediakan akses keadilan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Persoalan inilah yang menjadi isu utama penelitian, yakni bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menyeimbangkan antara perlindungan korban, kepentingan penegakan hukum yang bersifat retributif, dan kewajiban penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan (Jagoe, 2025).

Penelitian ini berangkat dari posisi bahwa prinsip equality before the law tidak dapat dimaknai secara formalistik sebagai perlakuan identik terhadap setiap orang tanpa mempertimbangkan kondisi faktual dan keterbatasan individual. Keadilan substantif menuntut adanya diferensiasi perlakuan hukum sepanjang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang nyata (substantive equality) (Marsh, 2025). Dalam konteks perkara tersebut, peningkatan vonis tanpa analisis mendalam mengenai kapasitas tanggung jawab pidana, kondisi fisik terdakwa, serta pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan berpotensi menjadikan prinsip keadilan sekadar instrumen represif. Paradigma retributive justice yang menitikberatkan pada pembalasan perlu diuji secara kritis terhadap kemungkinan penerapan pendekatan yang lebih proporsional, termasuk prinsip proportionality dalam pemidanaan. Namun demikian, pengakuan atas hak penyandang disabilitas tidak dapat dijadikan perisai untuk mengabaikan penderitaan korban. Oleh karena itu, penelitian ini

menegaskan bahwa keadilan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas (Waisath, 2024).

Secara konseptual, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait aksesibilitas prosedural dan penghapusan diskriminasi struktural. Di sisi lain, banyak kajian menyoroti implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari perspektif perlindungan korban dan penguatan sanksi pidana. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual dengan terdakwa penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Literatur yang ada cenderung memisahkan antara diskursus hak korban dan hak penyandang disabilitas tanpa melakukan sintesis normatif terhadap konflik nilai yang muncul ketika keduanya berhadapan dalam satu perkara konkret. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji penerapan prinsip proportionality dan keadilan substantif dalam menentukan derajat kesalahan serta pemidanaan terhadap pelaku kejahatan serius yang memiliki disabilitas. Kekosongan inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang hendak diisi oleh studi ini (Alimo, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, viktimologi, dan teori pemidanaan. Penelitian ini memadukan teori retributive justice dan pendekatan pemidanaan berbasis prinsip proportionality dalam kerangka keadilan substantif, serta mengaitkannya dengan kewajiban negara berdasarkan UNCRC dan ketentuan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum. Integrasi tersebut memungkinkan analisis yang tidak terjebak pada dikotomi antara melindungi korban dan melindungi pelaku penyandang disabilitas, melainkan berupaya merumuskan keseimbangan normatif yang adil dan proporsional (Fiala-Butora, 2024).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID, khususnya dalam menilai tanggung jawab pidana dan proporsionalitas pemidanaan terhadap terdakwa penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip equality before the law diterapkan secara substantif dalam perkara tersebut, menilai kesesuaiannya dengan kewajiban negara berdasarkan UNCRC dan peraturan perundang-undangan nasional, serta

merumuskan kerangka konseptual pemidanaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Maftuhin, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur persamaan di hadapan hukum (equality before the law), perlindungan hak penyandang disabilitas, serta prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar normatif dalam perkara yang dikaji (Branch, 2024).

Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID yang menjadi objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi), konstruksi tanggung jawab pidana, serta argumentasi terkait peningkatan vonis terhadap terdakwa penyandang disabilitas. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap konsistensi putusan dengan prinsip keadilan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dalam sistem peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan doktrin yang membahas teori pemidanaan, hak asasi manusia, viktimologi, serta prinsip proportionality dalam hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran sistematis terhadap peraturan, putusan, dan literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami makna norma dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis argumentatif untuk menguji koherensi antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan prinsip *equality before the law*, keadilan substantif, dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga melakukan evaluasi normatif terhadap kesesuaian penerapan hukum dengan standar konstitusional dan kewajiban internasional Indonesia, sekaligus merumuskan konstruksi konseptual pemidanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana serius

HASIL

Konstruksi Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi kompleksitas paradigmatis antara perlindungan hak konstitusional Terpiada dan kepentingan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, mewajibkan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Konstruksi hukum yang dibangun oleh sistem peradilan Indonesia dalam kasus I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung menunjukkan prinsip ini dalam praktiknya. Namun, implementasi prinsip ini mengalami ketegangan dengan kewajiban negara untuk memberikan *reasonable accommodation* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 huruf f yang menjamin penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Dalam konteks Agus Buntung yang merupakan penyandang *tunadaksa*, pengadilan menghadapi dilema antara memberikan akomodasi khusus dengan tetap memastikan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual. Pertimbangan hakim yang menyatakan usia terdakwa tergolong masih muda dengan harapan dapat memperbaiki perbuatan mencerminkan upaya penerapan pendekatan *restorative justice*, namun pertimbangan ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung yang memperberat hukuman menjadi 12

tahun penjara sesuai tuntutan jaksa, mengindikasikan supremasi paradigma *retributive justice* dalam penanganan kejahatan serius (Gyimah, 2024).

Pasal 30–36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur tentang penafsiran hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang ini mewajibkan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, penegak hukum harus meminta pendapat dari tenaga medis, psikolog, atau pekerja sosial mengenai kesehatan fisik, mental, dan psikososial terdakwa (Andini, 2024). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *dignity* dan *autonomy* yang diakui dalam *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi Indonesia. Namun dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam kasus Agus Buntung, tidak terdapat catatan khusus mengenai penilaian komprehensif terhadap kondisi disabilitasnya sebelum proses peradilan dilakukan. Absensi mekanisme *profile assessment* yang seharusnya dilakukan pada tahap awal proses peradilan untuk menentukan karakter, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi. Terlepas dari deklarasi hak konstitusional mereka, penelitian oleh Listiawati dkk. menunjukkan bahwa individu penyandang disabilitas yang terlibat dalam konflik hukum tidak selalu mendapatkan tindakan positif untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang disebabkan oleh kondisi mereka (Nielsen, 2024).

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus Agus Buntung memperlihatkan konstruksi pemidanaan yang memberatkan bagi pelaku penyandang disabilitas. Pasal 6 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf h undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pidana ditambah sepertiga apabila dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban, namun tidak mengatur pengurangan atau modifikasi pemidanaan ketika pelaku adalah penyandang disabilitas. Konstruksi normatif ini mencerminkan pilihan kebijakan kriminal yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama, sekaligus menunjukkan bahwa status disabilitas pelaku tidak dapat dijadikan alasan peringan pidana dalam kejahatan serius seperti kekerasan seksual. Mahkamah Agung mengutip Pasal 15, ayat 1, huruf e, yang menyatakan bahwa hukuman ditingkatkan sepertiga untuk tindak pidana atau korban ganda, dan huruf m, yang memberatkan jika korban menderita dampak psikologis yang berat, dalam pertimbangannya atas masalah tersebut, yang mengarah pada keputusan untuk meningkatkan hukuman. Pandangan ini konsisten dengan kesimpulan Fachyuzar dkk. bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, yang melakukan tindakan kekerasan seksual tetap

bertanggung jawab secara pidana berdasarkan konsep kesalahan dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Figard, 2024).

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Agus Buntung menunjukkan dualitas antara faktor yang meringankan dan memberatkan dengan fokus utama pada perlindungan korban. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dengan mempertimbangkan usia terdakwa yang tergolong masih muda, sikap sopan dan tertib selama persidangan, serta status terdakwa sebagai penyandang *tunadaksa*. Pertimbangan ini mencerminkan implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan kondisi terdakwa. Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan yaitu kondisi psikologis korban yang mengalami trauma mendalam dan keresahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Pertimbangan yang memberatkan ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mewajibkan majelis hakim untuk memerhatikan pemulihan korban dalam putusan. Penelitian Salsabila dkk. mengungkapkan bahwa prinsip keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan seringkali berbenturan dengan kepentingan perlindungan korban, sehingga hakim harus melakukan *balancing test* yang cermat antara kedua kepentingan tersebut (Shavelson, 2023).

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengubah pertimbangan pengadilan tingkat bawah dengan memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, menyesuaikan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Perubahan ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung menilai pertimbangan hakim tingkat pertama yang memberikan keringanan karena status disabilitas terdakwa tidak proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya terhadap korban. Majelis hakim kasasi yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Yanto mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan terhadap sejumlah perempuan (lebih dari satu orang) dan mengakibatkan trauma psikologis yang berat, sehingga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Bahwasanya Pendekatan Mahkamah Agung ini mencerminkan penerapan prinsip *proportionality* dalam pembedaan

yang mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan pelaku, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. Bahwa sangatlah penting meneliti secara langsung untuk menganalisa kesalahan yang dilakukan oleh Terpidana dan Keadilan untuk Korban sehingga mewujudkan pemidanaan adil bagi semua yang artinya Pemidanaan yang sejalan dengan Peraturan UU Penyandang Disabilitas dan untuk Korban terpenuhi pula Keadilannya (Gulati, 2023).

Sangat penting dan mendesak untuk menemukan solusi atas masalah kurangnya fasilitas Rumah Tahanan dalam persidangan Agus Buntung. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak selama proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah terkait. Namun dalam praktik, tidak terdapat dokumentasi mengenai penyediaan aksesibilitas fisik, pendamping khusus, atau modifikasi prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi *tunadaksa* terdakwa. bahwa penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sensorik masih berpedoman pada KUHAP dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun penyesuaian terhadap kebutuhan khusus seringkali tidak optimal. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara jaminan normatif dengan implementasi praktis yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas *fair trial* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Robinson, 2023).

Keseimbangan antara Perlindungan Hak Korban dan Jaminan Hak Terdakwa Penyandang Disabilitas

Dalam putusannya dalam kasus Agus Buntung, Mahkamah Agung berupaya menemukan jalan tengah antara dua kepentingan yang saling bertentangan hak-hak terdakwa penyandang disabilitas dan hak-hak korban kekerasan seksual meskipun cenderung memihak kepentingan korban. Semua kegiatan yang berkaitan dengan korban harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan konsep penyeimbangan ini sejalan dengan filosofi tersebut. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dampak traumatis yang dialami korban dan keresahan masyarakat memiliki bobot yang lebih signifikan dibandingkan dengan kondisi disabilitas pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Syuib yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas harus

diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban kejahatan (Diamond, 2023).

Namun demikian, penerapan prinsip *equality before the law* dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah perlakuan yang sama secara formal telah mewujudkan keadilan substantif bagi terdakwa penyandang disabilitas. Amin menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang didasarkan pada konsep *normalcy* cenderung mengabaikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan mendorong mereka ke posisi marginal. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya prosedur khusus bagi penyandang disabilitas yang dimulai dengan *profile assessment* pada tahap awal untuk menentukan karakter, tantangan, dan kebutuhan mereka dalam proses peradilan. Dalam kasus Agus Buntung, tidak terdapat bukti bahwa tahapan ini dilakukan, sehingga proses peradilan berjalan dengan standar umum tanpa modifikasi yang sesuai dengan kondisi *tunadaksa* terdakwa. Yang mana salah satu masalah terbesar dalam mencapai keadilan inklusif adalah bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengerti situasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (Wright, 2023).

Salah satu saran untuk meningkatkan langkah-langkah aparat penegak hukum untuk lebih berani dalam menegakkan keadilan bagi semua orang, termasuk mereka yang penyandang disabilitas. Ini berlaku untuk korban, saksi, dan pelaku kejahatan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai jenis disabilitas yang dihadapi dan akomodasi yang harus disediakan dalam setiap tahapan proses peradilan. Sistem peradilan pidana Indonesia perlu bergeser dari pendekatan medis menuju pendekatan sosial yang lebih *pro-people*, dengan memastikan penegak hukum melaksanakan tugasnya di setiap tahap sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh *fair trial*. Dalam konteks kasus pada Agus Buntung, meskipun putusan Mahkamah Agung telah *final* (akhir), kasus ini tetap menjadi pembelajaran penting tentang perlunya kerangka hukum yang lebih komprehensif yang dapat mengakomodasi kekhususan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana tanpa mengurangi perlindungan terhadap korban, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang inklusif dan menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat (Palmer, 2023).

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11858 K/PID terhadap I Wayan Agus Suartama menempatkan sistem peradilan pidana Indonesia pada titik uji yang kompleks, yakni

bagaimana menyeimbangkan perlindungan korban kekerasan seksual dengan penghormatan terhadap hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas. Secara normatif, negara berkewajiban menjamin perlindungan maksimal terhadap korban sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memperkuat orientasi perlindungan korban dan mempertegas posisi negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam konteks tersebut, peningkatan vonis dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dapat dipahami sebagai manifestasi pendekatan retributive justice yang menekankan pada pembalasan proporsional atas perbuatan yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban (Karni-Vizer, 2023).

Namun demikian, analisis tidak dapat berhenti pada dimensi retributif semata. Prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak hanya menuntut perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga menghendaki keadilan substantif. Dalam kerangka hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses keadilan yang setara dan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum. Kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan merupakan konsekuensi dari komitmen konstitusional dan internasional Indonesia (Iezzoni, 2022).

Dalam perspektif tersebut, pertanyaan krusial adalah apakah dalam proses peradilan dan dalam pertimbangan peningkatan pidana telah dilakukan analisis yang memadai mengenai kondisi disabilitas terdakwa, kapasitas pertanggungjawaban pidananya, serta kemungkinan kebutuhan akomodasi yang layak selama proses hukum berlangsung. Jika peningkatan vonis dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara eksplisit dan argumentatif dalam pertimbangan hakim, maka terdapat risiko bahwa prinsip kesetaraan dipahami secara sempit sebagai kesamaan perlakuan identik, bukan kesetaraan yang mempertimbangkan kondisi faktual individu (Dineen, 2022).

Konsep keadilan substantif mengajarkan bahwa memperlakukan setiap orang secara sama belum tentu menghasilkan keadilan. Dalam konteks penyandang disabilitas, perlakuan yang adil justru dapat menuntut perlakuan yang berbeda sepanjang bertujuan menghilangkan hambatan struktural. Namun demikian, diferensiasi tersebut tidak boleh mengarah pada impunitas atau pengurangan tanggung jawab pidana tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, analisis proporsionalitas menjadi kunci. Prinsip proportionality menuntut agar pidana yang

dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan beratnya akibat perbuatan, tetapi juga tingkat kesalahan, kapasitas pelaku, dan konteks individualnya (Ferri, 2022).

Dari sudut pandang viktimologi, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdampak mendalam dan jangka panjang terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa penderitaan korban diakui dan dipulihkan melalui proses peradilan yang efektif. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* sering kali sulit diterapkan secara penuh pada kejahatan seksual yang berat, terutama ketika terdapat banyak korban dan dampak yang luas. Oleh karena itu, pendekatan retributif dalam batas tertentu tetap relevan sebagai bentuk afirmasi negara terhadap hak korban atas keadilan (Aka, 2022).

Namun, dilema muncul ketika pendekatan retributif tersebut tidak diimbangi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi terdakwa sebagai penyandang disabilitas. UNCRPD tidak memberikan kekebalan hukum kepada penyandang disabilitas, tetapi menekankan pada pengakuan kapasitas hukum yang setara dan perlakuan non-diskriminatif. Artinya, penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur kesalahan dan kapasitas bertanggung jawab. Akan tetapi, proses pembuktian dan penjatuhan pidana harus memastikan bahwa tidak terdapat hambatan komunikasi, pemahaman, atau partisipasi yang merugikan terdakwa secara tidak proporsional (Harris, 2020).

Dengan demikian, ketegangan antara perlindungan korban dan perlindungan hak terdakwa penyandang disabilitas bukanlah pertentangan yang bersifat dikotomis, melainkan persoalan keseimbangan normatif. Putusan yang ideal seharusnya menunjukkan argumentasi eksplisit mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut secara seimbang. Transparansi pertimbangan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa peningkatan vonis tidak dipersepsikan semata-mata sebagai respons represif, melainkan sebagai hasil penilaian proporsional yang mempertimbangkan seluruh aspek relevan (Bose, 2020).

Secara konseptual, penelitian ini menemukan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan disabilitas ke dalam analisis pemidanaan secara komprehensif. Norma perlindungan korban telah mengalami penguatan signifikan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun pengaturan mengenai prosedur spesifik atau pedoman

pemidanaan terhadap pelaku penyandang disabilitas belum dirumuskan secara rinci. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan (Saunders, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka pemidanaan yang mengintegrasikan prinsip *equality before the law*, keadilan substantif, dan *proportionality* secara sistematis. Kerangka tersebut harus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas, namun tidak mengabaikan kewajiban negara untuk menyediakan akomodasi yang layak dan mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan pendekatan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan yang berimbang.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas dalam kasus Agus Buntung menunjukkan dominasi paradigma *retributive justice* dengan penerapan prinsip *equality before the law* secara formal, namun tetap mengabaikan penyediaan *reasonable accommodation* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pertimbangan hakim memprioritaskan perlindungan korban kekerasan seksual, tercermin dari pemberatan hukuman Terpidana agus Buntung menjadi 12 tahun hukuman penjara oleh Mahkamah Agung. Absensi *profile assessment* dan akomodasi khusus mengindikasikan kesenjangan implementasi hak konstitusional Terpidana Penyandang *tunadaksa*. Implikasi teoretis menunjukkan urgensi rekonstruksi terhadap sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan prinsip *proportionality* dengan pendekatan *disability-inclusive justice*. Secara praktis, diperlukan pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum, pengaturan spesifik mengenai prosedur khusus pemeriksaan penyandang disabilitas, dan pembentukan unit asesmen terpadu di pengadilan. Menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengabaikan perlindungan korban. Saran tambahan diperlukan untuk meninjau kembali peraturan mengenai fasilitas rumah tahanan bagi penyandang disabilitas seperti menyediakan Rutan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki fasilitas jalan, tempat tidur, kamar mandi tersendiri bagi yang *TunaNetra* maupun *TunaDaksa*, serta Penyandang Disabilitas lainnya untuk segera diterapkan dalam kondisi seperti ini agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi Korban serta Pelaku Tindak Pidana Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka, P. C. (2022). Improving disability laws under Nigeria's Fourth Republic: Ten measured steps into the future. In *Improving disability laws under Nigeria's Fourth Republic: Ten measured steps into the future*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=105013907509&origin=inward>
- Alimo, P. K. (2024). Lived transportation barriers for persons with disabilities: Contextualizing the Ghana disability law through the lenses of Giddens' theory of structuration. *Journal of Transport Geography*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.103924>
- Andini, M. A. P. (2024). Comparison of Indonesian and Norwegian laws regarding criminal responsibility of perpetrators with intellectual/mental disabilities. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 68–90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p68-90>
- Bose, B. (2020). Do inclusive education laws improve primary schooling among children with disabilities? *International Journal of Educational Development*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102208>
- Branch, K. (2024, July). *Qualitative study of factors influencing internet addiction in adolescents: Design and validation of an intervention based on it*
- Diamond, L. L. (2023). Law enforcement officers: A call for training and awareness of disabilities. *Journal of Disability Policy Studies*, 33(4), 225–235. <https://doi.org/10.1177/10442073221094803>
- Dineen, K. K. (2022). Engaging disability rights law to address the distinct harms at the intersection of race and disability for people with substance use disorder. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 50(1), 38–51. <https://doi.org/10.1017/jme.2022.7>
- Ferri, D. (2022). The role of soft law in advancing the rights of persons with disabilities in the EU: A “hybridity” approach to EU disability law. *European Law Journal*, 28(4), 134–153. <https://doi.org/10.1111/eulj.12454>
- Fiala-Butora, J. (2024). The influence of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the European Court of Human Rights in the area of mental health law: Divergence and unexplored potential. *International Journal of Law and Psychiatry*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101965>
- Figard, R. A. (2024). A law of diminishing returns: Quantifying online accessibility for engineering students with disabilities in the wake of the COVID-19 pandemic. *IEEE Transactions on Education*, 67(3), 434–442. <https://doi.org/10.1109/TE.2023.3326760>
- Gulati, G. (2023). The evaluation of a training course to enhance intellectual disability awareness amongst law enforcement officers: A pilot study. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 40(4), 629–633. <https://doi.org/10.1017/ipm.2021.80>
- Gyimah, E. M. (2024). From legislation to actual health service: Evaluation of health provisions in the disability law of Ghana by adolescents with mobility and visual impairments and their families. *BMC Health Services Research*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11611-x>
- Harris, J. E. (2020). The privacy problem in disability antidiscrimination law. In *Disability health law and bioethics* (pp. 159–170). <https://doi.org/10.1017/9781108622851.018>

- Iezzoni, L. I. (2022). Have almost fifty years of disability civil rights laws achieved equitable care? *Health Affairs*, 41(10), 1371–1378. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2022.00413>
- Jagoe, C. (2025). Disability and the risk of vulnerability to human trafficking: An analysis of case law. *Journal of Human Trafficking*, 11(2), 220–234. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2111507>
- Karni-Vizer, N. (2023). Couple relationship experiences of siblings and siblings-in-law of persons with intellectual disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 36(5), 1124–1135. <https://doi.org/10.1111/jar.13131>
- Maftuhin, A. (2024). Islamic law, disability, and women in Indonesia: The cases of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. *Journal of Disability and Religion*, 28(1), 13–27. <https://doi.org/10.1080/23312521.2023.2255860>
- Marsh, D. (2025). Enforcement of work health and safety laws in services for people with disabilities: Issues for policymakers and regulators. *Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23297018.2024.2308287>
- Nielsen, A. F. (2024). How laws of universal design discriminate between different types of disabilities: Lessons learned from Norway. *Journal of Transport and Health*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101821>
- Palmer, M. (2023). Are employment protection laws for persons with disabilities effective in a developing country? *Economic Development and Cultural Change*, 71(3), 1057–1092. <https://doi.org/10.1086/717279>
- Park, S. (2025). Kiosk accessibility challenges faced by people with disabilities: An analysis of domestic and international accessibility laws/guidelines and user focus group interviews. *Universal Access in the Information Society*, 24(1), 231–247. <https://doi.org/10.1007/s10209-023-01028-4>
- Robinson, H. (2023). Prenatal testing, disability equality, and the limits of the law. *New Bioethics*, 29(3), 202–215. <https://doi.org/10.1080/20502877.2022.2145672>
- Saunders, H. (2020). Difficult distinctions in anti-discrimination law: Disfigurement, appearance and disability. *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(1), 21–44. <https://doi.org/10.1177/1358229120927917>
- Shavelson, L. (2023). Neurologic diseases and medical aid in dying: Aid-in-dying laws create an underclass of patients based on disability. *American Journal of Bioethics*, 23(9), 5–15. <https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2105422>
- Waisath, W. (2024). Dismantling barriers and advancing disability-inclusive education: An examination of national laws and policies across 193 countries. *International Journal of Inclusive Education*, 28(10), 2088–2103. <https://doi.org/10.1080/13603116.2022.2058623>
- Wright, M. S. (2023). Current medical aid-in-dying laws discriminate against individuals with disabilities. *American Journal of Bioethics*, 23(9), 33–35. <https://doi.org/10.1080/15265161.2023.2237465>